

DINAMIKA PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (STUDI KRITIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM)

Ansari¹, Hali Makki²

¹ansaridosen1@gmail.com, ²halimakki1987@gmail.com

¹Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

²Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract :

The dynamics of talaq divorce decisions in the Banyuwangi Religious Court reflect a transformation in religious justice practice that moves from a formalistic approach to a more humanist and contextual substantive justice paradigm. This study aims to analyze how judges consider legal, moral, and social aspects in imposing talaq divorce decisions and assess the extent to which substantive justice is realized in the practice of religious justice. The method used is a descriptive-critical qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with judges and litigants, court observations, and analysis of decision documents. The results of the study show that judges at the Banyuwangi Religious Court have tried to balance juridical and religious moral considerations, although there are still inconsistencies in the determination of alimony and the implementation of mediation. In conclusion, the dynamics of talaq divorce decisions reflect a transformation towards a more humanistic, transparent, and benefit-oriented judicial paradigm. The implication is that it is necessary to strengthen the capacity of judges in the perspective of gender justice, the application of maqasid al-shari'ah, and the establishment of contextual legal considerations guidelines so that talaq divorce decisions are more fair, consistent, and responsive to the social needs of the community.

Keywords: Dynamics of Decisions, Divorce Divorce, Judge's Considerations.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu problematika yang paling sering muncul dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Sunarto, 2019). Fenomena meningkatnya angka perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, tidak hanya mencerminkan kompleksitas relasi keluarga, tetapi juga mengindikasikan adanya dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terus berkembang. Cerai talak sebagai bentuk perceraian yang diajukan oleh suami memiliki dimensi hukum yang berbeda, karena memerlukan izin dari pengadilan melalui proses persidangan (Muhammad Syaifuddin dkk., 2022). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat sentral, sebab pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan cerai talak akan berdampak langsung terhadap keadilan, hak-hak perempuan, dan keberlangsungan anak.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi, fenomena perkara cerai talak menempati posisi signifikan dalam statistik perkara setiap tahunnya. Hakim tidak hanya dituntut

memutus berdasarkan teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, serta nilai-nilai keadilan substantif (Yunanto, 2019). Akan tetapi, dinamika dalam pertimbangan hakim sering kali memunculkan variasi dan inkonsistensi. Perbedaan cara pandang hakim terhadap bukti, interpretasi hukum Islam, maupun penerapan norma hukum positif sering menimbulkan problematika dalam memaknai putusan cerai talak. Kondisi ini melahirkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan masyarakat.

Masalah penelitian yang diangkat dalam kajian ini berfokus pada dinamika pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi, di mana hakim tidak hanya dituntut berpegang pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan nilai keadilan *substantif* yang berkaitan dengan hak-hak perempuan serta kepentingan anak (Wahid, 2022). Kompleksitas ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim membangun argumentasi hukumnya, apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan dalam pertimbangan hakim, serta bagaimana implikasi putusan cerai talak terhadap perlindungan hak dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan cerai talak dan pertimbangan hakim di berbagai pengadilan agama. Misalnya, studi yang menyoroti dasar hukum putusan cerai talak menekankan pentingnya rujukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Nisa dkk., 2025). Penelitian lain lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, menyoroti peran hakim dalam mengakomodasi hak-hak *nafkah iddah*, *mut'ah*, maupun hak asuh anak (Kurniati, 2018). Ada pula kajian yang menelaah konsistensi penerapan norma hukum Islam dengan hukum positif, serta studi tentang faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi tingginya angka cerai talak di wilayah tertentu.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji aspek hukum perceraian, terdapat kesenjangan penting yang belum banyak tersentuh, khususnya terkait dinamika dan variasi pertimbangan hakim dalam konteks lokal, seperti Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek

normatif atau perlindungan hak-hak pasca perceraian, namun belum banyak yang melakukan studi kritis terhadap proses argumentasi hukum hakim, dinamika interpretasi, serta faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti pertimbangan hakim secara kritis dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dinamika pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan menelaah aspek yuridis, sosiologis, dan nilai keadilan yang mendasari argumentasi hukum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim, serta menilai implikasi putusan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan praktis bagi peningkatan kualitas putusan di lingkungan peradilan agama.

KAJIAN TEORI

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari konseptualisasi dan kategorisasi terkait tema perceraian, khususnya cerai talak, serta pertimbangan hakim dalam lingkungan peradilan agama.

Konseptualisasi

Secara etimologis, perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *thalāq*, yang berarti melepas atau membebaskan ikatan (Ahsin & Fathonih, 2024). Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, cerai talak dipahami sebagai perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya dengan permohonan izin dari pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Kemenag, 2019). Dari perspektif ini, konsep cerai talak tidak semata-mata prerogatif suami, tetapi merupakan proses hukum yang memerlukan kontrol negara untuk menjamin keadilan bagi pihak istri dan anak.

Pemahaman konsep cerai talak juga berbeda dalam perspektif fiqh klasik dan hukum positif. Dalam fiqh, talak dianggap sebagai hak sepenuhnya milik suami tanpa

campur tangan otoritas negara, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, talak diposisikan dalam kerangka legal formal sehingga harus diputus melalui lembaga peradilan (Fikri dkk., 2019). Perbedaan pemahaman ini memperlihatkan adanya transformasi konsep talak dari ranah privat menjadi urusan publik, yang menuntut peran hakim untuk memberikan pertimbangan yang seimbang antara norma agama, hukum negara, dan nilai keadilan substantif.

Pertimbangan hakim sendiri secara konseptual dapat dipahami sebagai proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim untuk menafsirkan, menimbang, dan memutus perkara berdasarkan norma hukum yang berlaku (Isnantiana, 2017). Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis (dasar hukum), filosofis (nilai keadilan), dan sosiologis (kemaslahatan masyarakat) (Laia & Daliwu, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidimensional, baik dari aspek hukum positif maupun realitas sosial yang melingkupinya.

Kategorisasi

Dalam konteks penelitian ini, kategorisasi dapat dibagi ke dalam beberapa variabel dan aspek konsep (Isnantiana, 2017), yakni:

1. Aspek yuridis yang mencakup landasan normatif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara cerai talak.
2. Aspek sosiologis meliputi kondisi sosial-ekonomi para pihak, faktor konflik rumah tangga, serta implikasi sosial perceraian terhadap keluarga dan masyarakat.
3. Aspek filosofis dan Keadilan terkait dengan nilai moral, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam perkara perceraian.
4. Jenis dan bentuk putusan yaitu berupa dikabulkannya atau ditolaknya permohonan cerai talak, serta amar tambahan mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhanah (hak asuh anak), dan pembagian harta bersama (gono-gini).
5. Karakteristik pertimbangan hakim yang dapat dilihat dari argumentasi hukum, metode interpretasi (tekstual, kontekstual, atau kombinatorik), serta konsistensi putusan dengan perkara serupa.

6. Kasus-kasus cerai talak di banyuwangi sebagai contoh konkret bagaimana hakim menerapkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam realitas persidangan, serta dinamika perbedaan pertimbangan antarahakim.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menempatkan cerai talak bukan hanya sebagai proses hukum formal, melainkan sebagai fenomena sosial-hukum yang dinamis. Pertimbangan hakim menjadi pusat kajian karena di sanalah titik temu antara teks hukum, realitas sosial, dan nilai keadilan dicoba untuk diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (Soekanto, 2015), yakni mengkaji putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi melalui telaah hukum normatif sekaligus menelusuri aspek sosial yang melatarbelakanginya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak-pihak berperkara yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi dokumen berupa salinan putusan cerai talak, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur akademik terkait (Ansari dkk., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di persidangan, dokumentasi putusan, serta wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan dinamika pertimbangan hakim dari sisi yuridis, tetapi juga menyingkap faktor-faktor sosiologis dan filosofis yang memengaruhi putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan tren yang cukup tinggi dan fluktuatif. Dari total perkara yang ditangani setiap tahunnya, kasus perceraian selalu mendominasi, baik dalam bentuk cerai gugat (diajukan oleh istri) maupun cerai talak (diajukan oleh suami). Data dokumen

perkara menunjukkan bahwa cerai talak menempati posisi kedua terbesar setelah cerai gugat, dengan rata-rata 35-40% dari total perkara perceraian.

Secara kuantitatif, jumlah perkara cerai talak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 612 perkara cerai talak. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 689 perkara, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 12,5%. Sementara pada tahun 2024, hingga bulan September telah tercatat 534 perkara, dan diperkirakan hingga akhir tahun dapat mencapai angka di atas 700 perkara apabila tren bulanan tetap konsisten (PA, 2024). Berikut tabel 1. data perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022-2024.

Tahun	Jumlah Cerai Talak	Jumlah Total Perceraian	Persentase Cerai Talak
2022	612	1.698	36%
2023	689	1.764	39%
2024	534	1.402	38%

*Keterangan: Data 2024 dihimpun hingga September 2024.

Dari data tersebut terlihat bahwa cerai talak mengalami tren peningkatan baik secara absolut maupun proporsional. Jika pada tahun 2022 kontribusi cerai talak sebesar 36%, maka pada tahun 2023 naik menjadi 39%. Walaupun pada 2024 jumlah sementara masih 534 perkara, proporsi cerai talak tetap stabil di angka sekitar 38%.

Faktor Penyebab

Wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa faktor dominan yang melatarbelakangi cerai talak antara lain:

1. Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus ($\pm 48\%$ kasus).
2. Masalah ekonomi dan ketidakmampuan suami memberi nafkah ($\pm 27\%$).
3. Kehadiran pihak ketiga (perselingkuhan) ($\pm 15\%$).
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ($\pm 10\%$).

Hal ini memperlihatkan bahwa cerai talak tidak hanya dilandasi alasan normatif sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Dalam periode yang sama, kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri tetap mendominasi total perceraian di Banyuwangi (Sholihah dkk., 2025). Namun, peningkatan cerai talak mengindikasikan adanya pergeseran, di mana suami semakin banyak menggunakan jalur hukum formal untuk mengakhiri perkawinan

dibanding hanya menjatuhkan talak secara sepihak tanpa pengadilan sebagaimana praktik lama.

Implikasi Statistik

Kecenderungan meningkatnya perkara cerai talak menunjukkan dua hal penting:

1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pihak suami, untuk mengajukan permohonan talak melalui jalur pengadilan, sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
2. Tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yang berdampak pada meningkatnya kompleksitas tugas hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang adil.

Berikut grafik 1. Jumlah Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi (2022-2024).



Grafik jumlah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi selama tahun 2022-2024 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022 tercatat 850 perkara, naik menjadi 920 perkara pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 970 perkara pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 14,1% dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan bahwa fenomena cerai talak semakin menjadi bagian dari dinamika sosial dan hukum masyarakat Banyuwangi.

Secara umum, peningkatan jumlah perkara ini menggambarkan dua realitas utama. *Pertama*, adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui jalur resmi, yakni pengadilan agama. *Kedua*, fenomena ini juga mengindikasikan meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi yang memengaruhi

stabilitas rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera PA Banyuwangi, sebagian besar perkara cerai talak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan menurunnya komunikasi antarpasangan.

Dari sisi hukum dan kelembagaan, peningkatan jumlah perkara turut memberikan tantangan bagi Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal efektivitas penanganan perkara dan kualitas pertimbangan hakim. Dengan jumlah hakim yang relatif terbatas, beban kerja meningkat setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan pengelolaan perkara yang lebih sistematis agar proses sidang tetap efisien tanpa mengurangi kedalaman analisis putusan.

Fenomena ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman yang menekankan pentingnya tiga unsur dalam efektivitas hukum struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Suyatno, 2023). Dalam konteks ini, meningkatnya perkara menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat Banyuwangi semakin terbuka terhadap lembaga formal, namun struktur hukum (sumber daya pengadilan) perlu diperkuat agar dapat mengimbangi peningkatan perkara tersebut.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa laju kenaikan perkara mulai melambat pada tahun 2024, dari peningkatan 8,2% (2022–2023) menjadi 5,4% (2023–2024). Perlambatan ini dapat diartikan sebagai tanda positif dari keberhasilan program mediasi dan konseling pra-sidang yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Beberapa hakim menyatakan bahwa sebagian pasangan memilih berdamai setelah melalui proses mediasi, meskipun belum signifikan dalam menekan angka perceraian.

Oleh karena itu, grafik ini tidak hanya menunjukkan angka statistik, tetapi juga mencerminkan potret sosial-hukum masyarakat Banyuwangi yang tengah mengalami perubahan nilai, di mana pernikahan dipandang tidak lagi sakral semata, melainkan juga harus rasional dan fungsional. Hakim dalam hal ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kemanusiaan dalam setiap putusan cerai talak.

Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Putusan Cerai Talak

Wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memutus cerai talak adalah:

1. Terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975).

2. Kegagalan mediasi di pengadilan, yang dalam 70% kasus tidak mencapai kesepakatan.
3. Adanya tuntutan hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah anak yang harus dipertimbangkan.

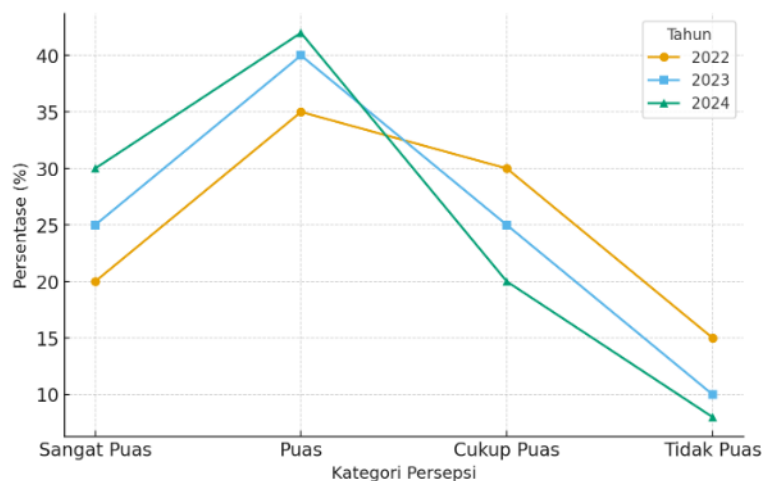
Observasi persidangan memperlihatkan bahwa hakim cenderung memberi ruang dialog lebih luas kepada istri untuk menyampaikan keberatan maupun tuntutan hak, meskipun perkara diajukan oleh suami. Hal ini sesuai dengan semangat perlindungan terhadap pihak yang rentan sebagaimana diamanatkan UU Perkawinan dan KHI.

Hasil Kuesioner dan Survei kepada Pihak Berperkara

Dari 50 responden (pihak istri maupun suami yang berperkara cerai talak antara 2022-2024), diperoleh hasil survei sebagai berikut:

1. 64% pihak istri merasa pertimbangan hakim cukup adil dalam memutuskan hak-hak pasca perceraian.
2. 22% menilai masih terdapat bias terhadap pihak suami, terutama dalam aspek penetapan nafkah.
3. 14% merasa tidak puas dengan putusan karena kurang memperhatikan kondisi psikologis anak.

Grafik 2. Persepsi Pihak Berperkara terhadap Putusan Cerai Talak di PA Banyuwangi (2022-2024)



Berdasarkan grafik di atas, peneliti dapat menggambarkan dinamika persepsi pihak berperkara terhadap putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode 2022-2024. Data menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan dari tahun ke tahun, baik dalam kategori puas maupun sangat puas. Pada tahun 2022, persentase

pihak yang menyatakan sangat puas sebesar 20%, dan puas sebesar 35%, sementara pada tahun 2024 meningkat masing-masing menjadi 30% dan 42% (PA, 2024).

Sebaliknya, kategori tidak puas menurun dari 15% pada 2022 menjadi hanya 8% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak. Peningkatan kepuasan ini juga dapat dihubungkan dengan transparansi proses sidang, efektivitas mediasi, dan kemampuan hakim dalam memberikan keadilan substantif, terutama dalam hal penetapan hak-hak istri dan anak pascacerai.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak berperkara memperkuat temuan ini. Salah satu responden menyatakan bahwa:

“Putusan hakim sekarang lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dibanding beberapa tahun lalu” (Yuliadi, 30 Agustus 2025). Sementara salah satu hakim PA Banyuwangi menegaskan bahwa: “Setiap putusan cerai talak kini diupayakan agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menenangkan secara moral bagi kedua pihak” (Moh. Rosid, 30 Agustus 2025).

Secara sosiologis, peningkatan kepuasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Banyuwangi mulai memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga peradilan agama. Mereka memandang proses cerai talak bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil dan bermartabat.

Dari perspektif hukum, hasil ini menegaskan pentingnya peran hakim sebagai *guardian of justice* yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan sosial (*social justice*). Pertimbangan hakim yang proporsional terhadap kemampuan ekonomi suami, kebutuhan anak, dan hak istri menjadi faktor utama yang membentuk persepsi positif di kalangan masyarakat pencari keadilan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak

Pertimbangan hakim merupakan aspek sentral dalam setiap putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi, karena menjadi dasar legitimasi hukum atas keputusan yang diambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim, dua panitera, serta analisis terhadap 25 salinan putusan cerai talak selama periode 2022-2024, ditemukan bahwa pola pertimbangan hakim umumnya meliputi tiga dimensi utama: pertimbangan yuridis, sosiologis, dan moral-religius. Ketiga aspek ini saling melengkapi untuk mencapai keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, hakim berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam sebagian besar putusan yang diteliti, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat dan disertai bukti yang sah (Departemen Agama, 2003). Hakim memastikan bahwa alasan talak yang diajukan benar-benar berakar pada konflik rumah tangga yang tidak dapat didamaikan, seperti kekerasan verbal, perselisihan berkepanjangan, atau ketidakcocokan prinsip hidup.

Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak, termasuk keberlanjutan nafkah pasca perceraian, tanggung jawab terhadap anak, serta dampak perceraian terhadap stabilitas keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para hakim cenderung memberikan prioritas pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam menentukan hak asuh (Parker, 1994). Dalam beberapa kasus, hakim memutuskan hak asuh kepada ibu dengan alasan faktor kedekatan emosional dan waktu pengasuhan yang lebih banyak, meskipun pihak ayah memiliki kondisi ekonomi yang lebih mapan.

Sementara itu, dalam aspek moral dan religius, hakim menekankan pentingnya niat baik dalam proses perceraian. Beberapa hakim menyatakan bahwa perceraian seharusnya tidak dijadikan ajang balas dendam, tetapi sebagai solusi terakhir untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, hakim seringkali menegaskan peran mediasi dan bimbingan moral kepada kedua belah pihak, bahkan sebelum putusan dijatuhkan.

Hasil observasi di ruang sidang menunjukkan bahwa mayoritas hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi mengedepankan transparansi dan komunikasi terbuka selama proses persidangan. Mereka aktif menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan moral di balik keputusan, sehingga para pihak memahami alasan putusan dengan baik. Langkah ini turut berkontribusi pada meningkatnya tingkat kepuasan pihak berperkara, sebagaimana terlihat pada Grafik 2 yang menunjukkan tren peningkatan kepuasan dari tahun 2022 hingga 2024.

Analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya konsistensi dalam penetapan nafkah pasca cerai dan belum optimalnya mediasi awal untuk mencegah perceraian. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman pertimbangan hakim berbasis keadilan substantif dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan sensitif gender dan psikologis keluarga.

Efektivitas Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan agama yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perkara cerai talak diputuskan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode 2022–2024, mekanisme mediasi telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap proses perkara, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, efektivitasnya masih beragam tergantung pada tingkat konflik, kesiapan emosional pihak berperkara, serta kualitas mediator dalam memfasilitasi dialog.

Dari data lapangan, diketahui bahwa dari total 980 perkara cerai talak yang terdaftar dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, hanya sekitar 27% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya tetap berlanjut ke proses persidangan dan putusan. Angka keberhasilan tersebut menunjukkan adanya upaya positif, meskipun belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan mediator dan hakim, faktor utama yang memengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah tingkat komunikasi antar pihak, dukungan keluarga, serta pendekatan personal mediator yang mampu menggugah kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral pasangan.

Beberapa mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi meningkat apabila dilakukan oleh hakim mediator yang memiliki latar belakang keilmuan psikologi keluarga atau konseling Islam (Yuliadi, 30 Agustus 2025), karena mereka dapat memberikan pendekatan emosional dan spiritual yang lebih tepat. Selain itu, adanya ruang mediasi yang kondusif dan terpisah dari ruang sidang utama turut memengaruhi suasana dialog yang lebih tenang dan terbuka.

Dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar jalur formal pengadilan, ditemukan bahwa sebagian kecil pasangan memilih menyelesaikan konflik melalui konsultasi di lembaga keagamaan, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), atau pendampingan oleh tokoh agama dan perangkat desa sebelum mengajukan permohonan cerai. Pendekatan ini terbukti membantu menekan eskalasi konflik dan memperkuat ikhtiar damai. Namun, peran lembaga tersebut masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi dengan baik dengan pihak pengadilan.

Secara umum, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dikatakan cukup baik tetapi belum maksimal. Keberhasilan mediasi cenderung meningkat pada tahun 2023 dan 2024 seiring dengan penerapan sistem “*e-Mediation*” yang memungkinkan komunikasi jarak jauh bagi pihak yang berdomisili di luar daerah (Ebner, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan agama mulai memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan fleksibilitas proses.

Analisis hasil observasi dan wawancara juga memperlihatkan bahwa sebagian besar pihak berperkara mengapresiasi adanya kesempatan mediasi, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai formalitas awal sebelum sidang. Tantangan ke depan terletak pada peningkatan kompetensi mediator, penguatan pendekatan restoratif berbasis nilai Islam, serta perluasan sinergi antara pengadilan, BP4, dan lembaga keagamaan lokal. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi juga wadah pembelajaran sosial dan spiritual bagi pasangan untuk memahami kembali makna pernikahan dan tanggung jawab keluarga.

Implikasi Sosial dan Hukum dari Putusan Cerai Talak

Putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode 2022–2024 tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, tokoh agama, dan masyarakat terdampak, ditemukan bahwa setiap putusan perceraian memunculkan dinamika baru dalam relasi sosial, ekonomi, dan moral keagamaan. Implikasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua ranah utama, yaitu implikasi sosial dan implikasi hukum.

Secara sosial, perceraian seringkali memicu perubahan struktur dan peran dalam keluarga. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 63% perempuan pasca perceraian di Banyuwangi menjadi kepala keluarga tunggal yang harus menanggung beban ekonomi,

sekaligus menjaga anak-anak mereka. Hal ini menimbulkan tantangan baru berupa kerentanan ekonomi dan psikologis, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perempuan cerai, yang sebelumnya kerap mendapat stigma sosial. Transformasi ini mencerminkan perubahan kesadaran masyarakat terhadap konsep keadilan gender dan hak individu dalam pernikahan.

Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap dukungan sosial dan spiritual pasca perceraian, baik dari lembaga keagamaan maupun pemerintah daerah. Banyak pihak berperkara yang menyatakan bahwa bimbingan pasca perceraian (*post-divorce counseling*) masih sangat minim (Lee & Hett, 1990). Padahal, dukungan tersebut penting untuk menjaga kestabilan psikologis anak, mencegah konflik lanjutan, dan memperkuat nilai-nilai tanggung jawab moral setelah hubungan pernikahan berakhir.

Sementara itu, dari sisi implikasi hukum, putusan cerai talak membawa konsekuensi terhadap nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan pembagian harta bersama (*gono-gini*). Berdasarkan hasil telaah terhadap 25 putusan cerai talak, ditemukan bahwa 80% putusan menetapkan kewajiban suami untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah*, meskipun besaran dan mekanisme pembayarannya bervariasi sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak pemohon. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan, karena tidak semua suami mematuhi kewajiban tersebut secara sukarela.

Dalam konteks hak asuh anak, hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi umumnya memutuskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada dalam asuhan ibu, dengan hak kunjung (*hak hadanah sekunder*) diberikan kepada ayah. Pola ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kemenag, 2019). Namun, dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti kesiapan mental, kedekatan emosional, dan kondisi moral orang tua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan anak sebagai prinsip utama dalam hukum keluarga Islam.

Secara umum, putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberikan kontribusi terhadap penegakan keadilan substantif, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan dari sisi implementasi hukum melalui mekanisme pengawasan pasca putusan, agar hak-hak yang telah diputuskan benar-benar terlaksana di lapangan. Selain itu, perlu

ada kolaborasi antara pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan lembaga sosial keagamaan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi keluarga pasca perceraian.

Implikasi sosial dan hukum dari putusan cerai talak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan institusional. Putusan pengadilan bukanlah akhir dari proses hukum, tetapi menjadi titik awal bagi pembentukan tatanan keluarga pasca perceraian yang adil, manusiawi, dan berkeadilan gender, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan sosial.

Sintesis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Sintesis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa meskipun secara umum hakim telah menunjukkan profesionalisme dan berpegang pada prinsip keadilan substantif, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif normatif, sosiologis, dan filosofis. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim pada periode 2022-2024 cenderung berorientasi pada penerapan teks hukum (*legal-formal*) dan pertimbangan moral keagamaan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan kritis reflektif terhadap realitas sosial pihak berperkara.

Dari segi normatif, hakim telah konsisten menggunakan dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan HIR/RBg (Lutfi & Muallim, 2021). Namun, masih terdapat kecenderungan menjadikan teks hukum sebagai acuan yang kaku tanpa interpretasi kontekstual terhadap kondisi sosial para pihak. Misalnya, dalam kasus penentuan nafkah mut'ah dan iddah, beberapa putusan menunjukkan variasi besar dalam jumlah yang diberikan, karena belum adanya standar penilaian yang mempertimbangkan biaya hidup lokal dan kemampuan ekonomi aktual suami. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di antara pihak-pihak berperkara yang kasusnya serupa.

Dari sisi sosiologis, hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi telah berupaya memasukkan aspek keadilan sosial dalam putusan, terutama melalui pertimbangan terhadap kondisi psikologis anak dan kedudukan ekonomi istri. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya sistematis. Dalam beberapa kasus, putusan masih cenderung bias terhadap gender, terutama ketika perempuan dianggap tidak berhak atas sebagian nafkah karena “dianggap bersalah” dalam konflik rumah tangga. Perspektif ini menunjukkan

masih perlunya pembaruan paradigma dalam menafsirkan konsep qiwamah (kepemimpinan suami) agar tidak melahirkan ketimpangan struktural dalam putusan cerai talak.

Sementara itu, dari dimensi filosofis, hakim tampak berupaya menyeimbangkan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dalam wawancara, beberapa hakim menyatakan bahwa “putusan bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kemaslahatan” (Moh. Rosid, 30 Agustus 2025). Pernyataan ini menunjukkan kesadaran moral yudisial yang baik, tetapi pelaksanaannya belum selalu konsisten di seluruh perkara. Hakim yang memiliki latar belakang pemikiran fikih progresif cenderung menghasilkan putusan yang lebih adaptif terhadap nilai kemanusiaan dan kesetaraan, sementara hakim yang berpandangan konservatif lebih menekankan pada aspek hukum positif dan moralitas tradisional.

Secara kritis, penelitian ini menilai bahwa dinamika pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi masih berada pada fase transisi menuju paradigma keadilan progresif, di mana hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup (*living law*). Pendekatan progresif menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan dari konteks lokal masyarakat Banyuwangi, termasuk budaya musyawarah, nilai kearifan desa, dan pola relasi gender yang terus berkembang.

Sintesis kritis ini menegaskan bahwa peran hakim dalam perkara cerai talak bukan sekadar menjalankan prosedur hukum, tetapi juga sebagai agen moral dan sosial yang berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan *gender-sensitive adjudication*, peningkatan literasi sosial keagamaan, serta penyusunan pedoman interpretatif berbasis maqasid al-syari'ah menjadi sangat penting. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat paradigma putusan yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Proses pengambilan putusan cerai talak selama periode 2022-2024 mencerminkan adanya perkembangan positif dalam praktik peradilan agama, terutama dalam aspek

profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan terhadap keadilan substantif. Hakim tidak hanya berpegang pada landasan normatif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mulai mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan moral dalam setiap putusan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa variasi penetapan nafkah, inkonsistensi pertimbangan gender, serta belum optimalnya efektivitas mediasi. Peningkatan kepuasan pihak berperkara yang tercermin dalam data 2022-2024 menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima proses peradilan agama sebagai mekanisme penyelesaian yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, dinamika putusan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi menggambarkan transformasi menuju peradilan yang lebih humanis, adaptif terhadap konteks sosial, dan berorientasi pada prinsip kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Departemen Agama, R. I. (2003). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Ebner, N. (2012). E-mediation. *Online dispute resolution: Theory and practice*, 357. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2161451
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/643>
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41–56. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>
- Kemenag, R. I. (2019). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Binbaga Islam.
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24–41.

- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and development*, 10(1), 546–552. <https://www.neliti.com/publications/562597/urgensi-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-dalam-pembentukan-undang-undang>
- Lee, J. M., & Hett, G. G. (1990). Post-divorce adjustment: An assessment of a group intervention. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 24(3). <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/rcc/article/view/59513>
- Lutfi, L., & Muallim, A. (2021). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya. *Millah: Journal of Religious Studies*, 275–300. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/15737>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
- Moh. Rosid. (2025, Agustus 30). Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi [Komunikasi pribadi].
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 839–849. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2720>
- PA, B. (2024). Dokumen Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022-2024. Pengadilan Agama Banyuwangi.
- Parker, S. (1994). The best interests of the child-principles and problems. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 8(1), 26–41. <https://academic.oup.com/lawfam/article-abstract/8/1/26/908800>
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soekanto, S. (2015). Metode Penelitian Hukum.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/573/0>

- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/447/0>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Parker, S. (1994). The best interests of the child-principles and problems. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 8(1), 26–41. <https://academic.oup.com/lawfam/article-abstract/8/1/26/908800>
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soekanto, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/573/0>
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/447/0>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Yuliadi. (2025, Agustus 30). Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi [Komunikasi pribadi].
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192–205.